



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jl. Raya Perintis Kemerdekaan, Cikembang, Sukabumi, Jawa Barat 43157

Telepon: (0266) 320254 Faksimili: (0266) 221017

Laman: www.sukabumikab.go.id Pos-el: diskominfo@diskominfo.sukabumikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUKABUMI

SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR:500.12.18.1/2828/Diskominfo/2024
TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** :
- bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat tetap dan terbatas ;
 - bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukabumi selaku Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi klasifikasi informasi yang dikecualikan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 157);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
 6. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 78 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021, Nomor 78);
 7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang dikecualikan;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 28 Juli 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN KABUPATEN SUKABUMI
SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA



MUBTADI LATIP, S.IP

**Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19720925 199311 1 001**

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RETENSI WAKTU
1.	Data identitas pelapor kejadian tidak baik	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; - Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h. 	Terjadi konflik dimasyarakat.	Permanen atau dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib
2.	Data Pribadi Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 85 ayat (1), (2), dan (3); - Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang 	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk, atau

		<p>Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 angka (22), Pasal 8 ayat 1 huruf e dan pasal 84 ayat (1) dan (2);</p> <p>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;</p> <p>- Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</p>		<p>dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik;</p>
3.	<p>Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat</p>	<p>- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pasal 17 huruf g;</p> <p>- Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1.</p>	<p>Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.</p>	<p>25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.</p>
3.	<p>Kasus Sengketa Hukum</p>	<p>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a;</p>	<p>Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa hukum</p>	<p>Selama proses penyelesaian kasus sengketa hukum berlangsung</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf a dan pasal 66 ayat 3 huruf a. 		
4.	Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h; - Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 	Membuka rahasia pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penerima bantuan sosial, atau dapat dibuka jikayang bersangkutan memberikan izin; - Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data pribadi penerima bantuan sosial; - Informasi yang dapat dibuka hanya nama, pekerjaan dan alamat penerima bansos.

5.	Data Identitas Pribadi PMKS	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 	Membuka rahasia pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai terbinya Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur/Walikota/Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penerima bantuan sosial, atau dapat dibuka jikayang bersangkutan memberikan izin
6.	<p>Riwayat, kon disi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang</p> <p>- Data rekam medis pasien rumah sakit/ poliklinik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57. 	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap	<p>25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.</p>
7	Hasil uji kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 hurufh; - Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap	<p>25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan</p>
8	Hasil Assessment Pengujian PNS	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - Bersifat terbuka Dalam proses

		<p>ayat 1 huruf l;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4; - Peraturan Kepala BKN No. 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS. 		<p>manajemen, tetapi tidak untuk dipublikasikan (terbatas untuk manajemen kepegawaian);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dapat dibuka setelah 25 tahun berdasarkan Undang-Undang Kearsipan.
9	<p>Data Nilai Peserta Ujian Pemkot Madiun</p> <ul style="list-style-type: none"> - CPNS; - Ujian Dinas; - Ujian KPPPI (Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah). 	<p>Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4.</p>	<p>Menimbulkan keresahan.</p>	<p>Sampai dengan adanya pengumuman resmi.</p>
10	<p>Penilaian Kinerja/ PrestasiKerja PNS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4; - Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS; 	<p>Data pribadi pegawai terkait penilaian kinerja dapat disalahgunakan.</p>	<p>25 tahun atau dapat diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembagakearsipan.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen kinerja PNS. 		
11	Data Usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS (Mutasi).	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i; - Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai. 	Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS.	Sampai diterbitkannya SK.
12	Ijin Perceraian PNS	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i; - Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan 	Data pribadi pegawai terkait penilaian kinerja dapat disalahgunakan.	Proses perijinan sampai dengan penjatuhan keputusan.

		dan Perceraian PNS		
13	Hukuman disiplin pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; - Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 - tentang Disiplin Pegawai. 	Mengungkapkan data pribadi kepegawaian PNS yang bersifat rahasia.	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan izin dari kepala lembaga kearsipan.
14	Usulan Formasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Kabupaten Sukabumi.	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang - Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i. 	Dapat menghambat proses pengusulan kebutuhan.	Dapat dibuka setelah ada pengumuman penerimaan CPNS.
15	Dokumen perselisihan hubungan industrial.	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang - Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i; 	Mengganggu proses penyelesaian perselisihan.	Setelah proses perselisihan selesai.